

### **BAB III**

#### **KASUS PENEGAKAN HUKUM PENYELUNDUPAN BARANG YANG DILAKUKAN PELAKU JASA TITIPAN**

##### **A. Kasus Penegakan Hukum Penyelundupan Barang yang dilakukan oleh Pelaku berinisial TLS dan VA.**

Dua orang mahasiswa asal Indonesia yang berkuliah di Singapura, pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 22:45 WIB di terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta tertangkap tangan berupaya melakukan perbuatan menyembunyikan barang impor secara melawan hukum. Kedua mahasiswa ini membawa sejumlah barang berupa Iphone 11 dari Singapura dan menyimpan barang tersebut bersamaan dengan barang pribadi lainnya. Upaya penyelundupan 8 pcs Iphone 11 ini digagalkan oleh petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta.

Pelaku TLS dan VA, kedatangan membawa 8 pcs Iphone dengan rincian sebagai berikut:

-3 (tiga) pcs Iphone 11;

-5 (lima) pcs Iphone 11 Pro Max.

Keduanya membawa Iphone 11 tersebut dengan cara menyimpan Iphone dengan kotak kemasannya yang ditinggal di Singapura. Setelah itu, Iphone disembunyikan di koper, disimpan di kantong baju, dan juga direkatkan di paha dengan menggunakan lakban oleh salah satu penumpang tersebut.

Kedua pelaku tersebut berupaya mengelabui petugas Bea Cukai yang ada di lapangan dengan cara tidak keluar secara bersamaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kode booking kedua penumpang pun sama. Akhirnya, atas

barang tersebut, pihak Bea Cukai menerbitkan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan dilakukan penelitian lebih lanjut.

**B. Kasus Penegakan Hukum Penyelundupan Barang yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial NK.**

NK terlibat kasus penyelundupan barang mewah ke Indonesia pada tahun 2018. Ia terbukti sengaja melakukan *splitting* (modus pemisahan tas dengan kotaknya) untuk menghindari pajak. Hal tersebut diketahui ketika berbagai tas (kantong) belanjaan barang mewah yang ia kirim dari luar negeri sampai di bandara Soekarno-Hatta. Untuk barang-barangnya sendiri dibawa olehnya dari Paris, Prancis. Barang mewah yang ia selundupkan antara lain yaitu:

- 4 (empat) pcs tas Hermes;
- 4 (empat) pcs tas Channel;
- 4 (empat) pcs tas Louis Vuitton;
- 2 (dua) pcs tas Dior;
- 1 (satu) pcs tas Bvlgari;

Selain itu juga terdapat aksesoris mewah seperti cincin, anting dan jam tangan. Atas perbuatannya itu, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mewajibkan pelaku untuk membayar pajak sebesar Rp 728,1 juta.

**C. Kasus Penegakan Hukum Penyelundupan Barang yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial SD, YW dan F.**

SD, YW, dan F merupakan penumpang yang melakukan penerbangan dengan rute Bangkok-Singapura-Bandung. Ketiganya menggunakan penerbangan Silk Air MI 192 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019.

Kamis, 31 Oktober 2019 tepatnya di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Husein Sastranegara Bandung, ketiganya tertangkap tangan membawa barang berupa pakaian sebanyak 5 koli (350 pcs). Barang tersebut dibawa dengan memanfaatkan pembebasan bea masuk yang seharusnya hanya dapat dimanfaatkan untuk membawa barang-barang pribadi dan bukannya non pribadi.

Barang-barang yang dibawa oleh ketiganya, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) dengan skema pemberitahuan impor barang khusus (PIBK) berupa Pajak Penghasilan dan juga Pajak Pertambahan Nilai.